

# Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional

*Ahmad Munjin Nasih\**

**Abstract:** As an organization of Muslim traditionalists in Indonesia, Nahdlatul Ulama is always an interesting subject for research. In the area of Islamic law, Nahdlatul Ulama, as a traditionalist organization, has maintained traditional institution of madhhab and taqlid. When dealing with novel legal cases, it has a forum to formulate fatwa that called Bahtsul Masail, which is conducted collectively. Beside its procedure, bahtsul masail is also an interesting in term of dissemination of its decisions to Nahdlatul Ulama members. In term of its methodology, there are at least three issues, namely (1) *taqrīr jamā'iy* (collective fatwa issuing); (2) *ilhāq* (analogy of novel cases to similar legal cases which has been discussed by classic authority); and (3) *istinbāt* (legal interpretation by applying the text of classic jurisprudence for contemporary cases). In term of dissemination of its product, there are also at least three issues to be addressed, namely (1) organizational issues which relate to administration and management; (2) sociological issues; Nahdlatul Ulama members are not accustomed to reading (3); psychological issues, traditional patronage has taught Nahdlatul Ulama members to listen to kyai rather than Nahdlatul Ulama as an organization.

**Kata kunci:** Nahdlatul Ulama, istinbāt, diseminasi, bahtsul masail

## A. Pendahuluan

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan Islam (*jam'iyah dīniyyah islāmiyyah*) yang sangat besar dengan basis masa yang tersebar luas di seluruh penjuru tanah air.<sup>1</sup> Karena itu, tidak mengherankan jika NU oleh banyak

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Bahasa dan Sastra Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang.

<sup>1</sup>Menurut pengamatan KH. Hasyim Muzadi jumlah warga NU diperkirakan mencapai kisaran angka 40 Juta. Perkiraan jumlah ini memang sulit dibuktikan secara kuantitatif, mengingat warga NU mayoritas tidak memiliki KTA sebagai bukti paling valid untuk menyebut diri sebagai warga NU. Jika perkiraan itu benar, maka potensi yang dimiliki oleh NU sungguh luar biasa. Lihat A. Hasyim Muzadi, *Dari Sunan Bonang ke Negeri Paman Sam* (Jakarta: Gramedia, 1999).

kalangan dianggap sebagai organisasi masa keagamaan terbesar di Indonesia. Basis masa NU memiliki tipologi yang unik yang berbeda dengan pengikut organisasi keagamaan pada umumnya, dimana para pengikut NU atau yang biasa disebut dengan "warga NU" mempunyai ikatan patronase yang sangat kuat dengan para elitnya, terutama para Kyai pondok pesantren. Pola ini terbangun karena warga NU adalah masyarakat yang secara umum mempunyai ikatan emosional, kultural maupun struktural dengan kalangan pesantren sebagai lembaga penyokong utama NU. Kuatnya ikatan antara NU dengan pesantren seakan bisa diilustrasikan bahwa NU adalah pesantren besar, sedangkan pesantren adalah NU kecil.<sup>2</sup> Karakter dan corak pemikiran yang ada dalam NU hampir bisa dipastikan dapat dijumpai pada pesantren.

Sebagai organisasi masa keagamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral berpartisipasi membantu memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warganya. Guna kepentingan itulah, NU membentuk lembaga yang disebut dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdiyyīn*.<sup>3</sup> Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat Ranting sampai tingkat Pusat di Jakarta. Namun, karena keterbatasan SDM, lembaga ini biasanya baru muncul pada tingkat Cabang terus sampai ke Pusat, kecuali pada daerah-daerah yang memang keberadaan NU sangat kuat, maka lembaga ini terbentuk pada tingkat Majelis Wakil Cabang bahkan Ranting.

---

<sup>2</sup>Sahal Mahfudz, "Tradisi Pendidikan Pesantren: Tinjauan Historis", dalam Ismail SM dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Baca juga, Thoha Hamim, *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004), h. 173.

<sup>3</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 68. Dalam ART NU disebutkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail (LBM) bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauḍū'iyyah* (tematik) dan *wāqī'iyyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Lihat AD ART NU (Jakarta: PBNu, 2004), h. 15.

Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam bahtsul masail berlangsung secara bertahap. Persoalan yang belum selesai dikaji pada level Majelis Cabang misalnya, akan diteruskan kepada Cabang. Jika pada level ini belum juga terselesaikan, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat (PBNU) dalam forum muktamar. Dengan demikian, secara teoritis bisa dikatakan bahwa bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan memiliki daya mengikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan.<sup>4</sup> Namun, dalam aplikasinya di lapangan, hirarki semacam ini tidak selalu diikuti oleh warga NU. Tidak jarang dijumpai para kyai di pesantren maupun tokoh masyarakat NU tidak mengindahkan hasil keputusan LBM NU bahkan mengambil sikap yang bersebarangan dengan NU. Sebab afiliasi kepada kyai adalah lebih kuat daripada kepada NU, sehingga bagi warga NU yang mempunyai afiliasi kepada seorang kyai tertentu, akan berkecenderungan memilih pendapat kyai daripada keputusan LBM NU<sup>5</sup>.

Apabila dihitung sejak awal berdirinya, tahun 1926 sampai 2009, NU telah menyelenggarakan kegiatan bahtsul masail sebanyak 36 kali.<sup>6</sup> Jumlah ini mencakup kegiatan bahtsul masail yang diselenggarakan bersamaan dengan

---

<sup>4</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 76.

<sup>5</sup>Contoh kongkrit dalam hal ini adalah kasus diperbolehkannya perempuan menjadi presiden pada Munas Alim Ulama NU tahun 1997 di Lombok. Ternyata sepengetahuan penulis banyak kyai pesantren di Malang yang tidak sependapat dengan keputusan LBM NU.

<sup>6</sup>Menurut hitungan Ahmad Zahro sampai tahun 1999 PBNU telah menyelenggarakan bahtsul masail sebanyak 33 kali. Hitungan ini berbeda dengan catatan Rifyal Ka'bah dan Imam Yahya bahwa NU sampai dengan tahun 1997 telah melakukan muktamar dan munas Alim Ulama' sebanyak 38 kali. Namun jika dilihat secara detail ternyata antara keduanya tidak ada perbedaan, sebab dalam catatan Rifyal dan Yahya ada 5 kali muktamar yang tidak diikuti dengan kajian bahtsul masail. Sementara yang dihitung oleh Zahro hanya yang ada bahtsul masailnya. Dan pasca tahun 1999 sampai tahun 2009 NU baru menyelenggarakan bahtsul masail sebanyak 3 kali. Baca Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 11; Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 37.

kegiatan muktamar atau yang berbarengan dengan Munas Alim Ulama NU. Jika demikian, bisa dibayangkan berapa banyak keputusan yang telah dikeluarkan oleh NU sebagai upaya memberikan jawaban atas persoalan warganya secara khusus dan masyarakat muslim Indonesia secara umum.

Persoalannya kemudian adalah apakah keputusan-keputusan LBM yang telah dihasilkan melalui proses panjang<sup>7</sup> dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit telah tersosialisasikan kepada warga NU yang berada di daerah? Seberapa besar daya ikat keputusan tersebut dapat mempengaruhi perilaku keberagamaan warga NU? Pertanyaan seperti ini perlu dikemukakan, mengingat ditengarai bahwa dalam konteks diseminasi keputusan hasil bahtsul LBM kepada warga NU di tingkat bawah tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Seorang tokoh NU sekaligus pelaku bahtsul masail KH. Said Aqiel Al Munawwar, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI, menilai selama ini ada persoalan serius yang belum tergarap oleh pengurus NU terkait dengan sosialisasi hasil keputusan LBM. Ia mengatakan bahwa hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail itu kurang disosialisasikan, sehingga banyak warga NU bahkan sebagian kyainya sendiri tidak mengetahui bagaimana hukumnya suatu masalah menurut (Lajnah Bahtsul Masail) NU.<sup>8</sup> Penilaian yang tidak jauh berbeda disampaikan juga oleh sekelompok santri pondok pesantren yang juga aktif dalam kegiatan bahtsul masail. Mereka mengatakan bahwa keputusan bahtsul masail pada tingkat pesantren biasanya hanya diketahui oleh mereka yang aktif mengikuti kegiatan

---

<sup>7</sup>Untuk menggambarkan proses hasil LBM NU, biasanya enam bulan sebelum Muktamar, LBM PBNU mengirimkan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam muktamar kepada pengurus Cabang NU. Selanjutnya pengurus cabang beserta perwakilan dari pesantren yang ada di kota/kab. membahas persoalan tersebut. Hasil dari kajian itu, selanjutnya akan dibawa oleh perwakilan pengurus cabang ke event muktamar.

<sup>8</sup>Said Aqil Husein al Munawwar, "Kata Pengantar", Dalam Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. xv.

bahtsul masail, sementara itu para santri yang lain tidak banyak mengetahui.<sup>9</sup> Jika demikian halnya, maka kerja keras PBNU menyelenggarakan bahtsul masail hanya akan menghambur-hamburkan energi, waktu, biaya dan tenaga, tanpa hasil yang jelas.

Memang seiring dengan berjalannya waktu, hasil-hasil keputusan LBM, telah banyak disebarluaskan melalui penerbitan buku, majalah dan juga melalui internet,<sup>10</sup> namun apakah ikhtiar ini benar-benar telah menyentuh warga NU atau belum. Inilah pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, sebab sampai hari ini berdasarkan pengamatan penulis belum ada satu kajian pun yang membahas tentang hal ini. Oleh karena itu, penelitian atau kajian yang memfokuskan pada persoalan diseminasi hasil-hasil keputusan bahtsul masail di kalangan warga NU menjadi suatu yang penting untuk dilakukan.

Sebenarnya kajian tentang bahtsul masail di kalangan NU bukanlah hal yang baru, beberapa tahun belakangan ini kajian ini telah banyak dilakukan, baik oleh kalangan internal maupun luar NU. Berdasarkan catatan Ahmad Zahro,<sup>11</sup> setidaknya ada empat penelitian yang memfokuskan pada persoalan bahtsul masail. (1) Radino, "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul masail NU Pusat Pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer" (Tesis MA, IAIN Ar

<sup>9</sup>Penilaian ini disampaikan oleh beberapa santri Ma'had Aly Al Hikam dalam suatu wawanca pada tanggal 19 Oktober di Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang.

<sup>10</sup> Buku yang menjadi media sosialisasi diantaranya buku yang ditulis oleh KH. Aziz Masyhuri, selain itu juga melalui majalah AULA yang diterbitkan oleh PWNU Jatim. Pada saat yang sama para tokoh NU juga mengeluarkan buku-buku yang secara substansial seirama dengan keputusan bahtsul masail, seperti *Fiqih Keseharian Gus Mus, Dialog dengan KH. Sahal Mahfudz* dan lain-lain. Kehadiran buku ini pada satu sisi bisa mendukung sosialisasi hasil LBM, namun pada sisi lain jika pendapat mereka ternyata berseberangan dengan LBM, justru bisa mendistorsi LBM. Sebab, para santri atau pengikut setia Gus Mus dan Kyai Sahal bukan mustahil akan lebih memilih pendapat Gus Mus dan Kyai Sahal dari pada keputusan LBM. Dan kecenderungan ini sangat mungkin terjadi, sekali lagi karena warga NU mempunyai ikatan patronasi yang sangat kuat kepada kyainya.

<sup>11</sup>Said Aqil Husein al Munawwar, *Kata Pengantar*, h. xv

Raniri Banda Aceh, 1997); (2) Imam Yahya, "Bahtsul masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istimbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992" (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998); (3) Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang berjudul "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul masail NU Sebagai Keputusan Ijtihad Jama'iy Di Indonesia" (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998); (4) Abdul Basid, "Bahtsul Masail dan Wacana Pemikiran Fiqih, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995, (Tesis MA. IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

Selain keempat penelitian di atas, masih ada lagi penelitian yang berhubungan dengan bahtsul masail, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)", (Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000).

## **B. Historitas Lajnah Bahtsul masail**

Bahtsul masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Martin van Bruinessen<sup>12</sup> berpendapat bahwa tradisi bahtsul masail yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai NU. Jauh sebelum bahtsul masail berkembang di kalangan NU, tradisi seperti itu telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi *ḥalaqah*. Ide bahtsul masail menurutnya adalah tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci, sepulang dari sana mereka mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem *ḥalaqah* untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Apa yang disampaikan oleh Martin, khususnya berkaitan dengan adopsi forum ilmiah yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup>Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), h. 34.

para santri Indonesia bisa difahami, mengingat bahwa pada akhir abad ke 19 ketergantungan umat Islam Indonesia terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Timur Tengah, terutama dari ulama Kairo dan Mekkah masih besar. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sebuah buku yang berjudul *Muhimmat al-Nafāis*. Buku ini berdasarkan catatan Nico Capitein diterbitkan pertama kali pada tahun 1892 di Mekkah yang berisi fatwa-fatwa yang mengacu kepada isu-isu yang berkembang di Indonesia pada saat itu. Bahkan pada tahun 1913 an buku tersebut banyak dijual di toko-toko buku di Indonesia.<sup>13</sup>

Di lembaga pesantren, forum bahtsul masail yang terinspirasi model *halaqah* dari tanah suci terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya telah mempraktekkan model *halaqah* untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi bahtsul masail di kalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi (maraji'), serta model halaqah yang digunakan dalam pembahasan bahtsul masail di NU pararel dengan yang ada di pondok pesantren.

Hal pertama yang tampak dari usaha para santri lulusan Timur Tengah dalam mengadopsi sistem *halaqah* adalah pendirian *Taṣwīr al-Afkār* pada tahun 1919 di Surabaya. Lembaga ini diinisiasi pendiriannya oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu di Makkah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas tema-tema diniyah, namun yang dibahas justru adalah tema-tema non diniyah dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective ijtihad", Dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1 (June, 2004), h. 5.

<sup>14</sup>Abdul Mun'in DZ, "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis", Dalam *Jurnal Gerbang*, vol 12, tahun 2002, h. 108.

Dalam perkembangannya lembaga ini juga dipakai untuk membahas tema-tema agama. Karena itulah boleh dikatakan bahwa forum *Taṣwīr al-Afkār* adalah embrio tumbuhnya bahtsul masail di dalam organisasi NU.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahtsul masail yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari bahtsul masail yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa bahtsul masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi bahtsul masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan *mushāwarah* atau *takrār*<sup>15</sup>. Dalam pelaksanaannya antara bahtsul masail yang ada di pesantren dan NU secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri, para peserta bahtsul masail yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta bahtsul masail di NU adalah personal-personal yang telah memiliki jam terbang, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak, maka bahtsul masail di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pisau analisa yang ada di NU kerap kali lebih tajam dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesantren dan NU secara umum tidak berbeda jauh.

Pada awalnya Bahtsul Masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisai dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan bahtsul masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi Bahtsul masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan "*Lajnah*

---

<sup>15</sup>Aminoto Sa'doellah, "Masa'ilnya Bahtsul Masa'il", Dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 9 Tahun 2000, h. 140. Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia pesantren ada suatu forum yang disebut dengan musyawarah atau takrar. Forum ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para santri mendiskusikan dan mendalami materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu forum ini juga dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

*Bahtsul Masail Diniyah*" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jamā'iy* (ijihad kolektif).<sup>16</sup>

Setelah terbentuk sebagai organisasi Lajnah Bahtsul masail (LBM) mempunyai tugas yang dirumuskan dalam ART NU. Dinamika dalam LBM terus bergulir yang ditandai adanya perubahan dan penigkatan tugas-tugas yang sebagaimana tertuang dalam ART NU dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya. Sebagai contoh dalam ART NU tahun 1999 pasal 16 dinyatakan "*Lajnah Bahtsul Masail* bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mawqūf* dan *wāqī'iyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum". Sementara itu dalam ART NU tahun 2004 pasal 16 dinyatakan "*Lembaga Bahtsul masail* disingkat LBM, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum".

Dilihat dari redaksi ART NU, terlihat bahwa tugas LBM pada tahun 2004 mengalami perluasan mandat dan pergeseran orientasi bila dibanding LBM pada tahun 1999, yakni dari mengurus persoalan-persoalan yang *mawqūf* kepada persoalan *mawḍū'iyah*. Pola kajian berpindah dari sekedar menuntaskan tanggungan penyelesaian masalah-masalah yang belum disepakati hukumnya kepada mengkaji persoalan-persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat.

Secara filosofis dapat dijelaskan bahwa membahas persoalan-persoalan *mawḍū'iyah* itu lebih memberikan manfaat lebih besar ketimbang membahas persoalan-persoalan *mawqūf*. Sebab persoalan yang *mawqūf* bisa jadi bukanlah persoalan yang mempunyai signifikansi untuk kemaslahatan umat. Namun demikian, bukan berarti semua

---

<sup>16</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 69.

persoalan yang *mawqūf* tidak perlu dibahas, kalau saja ada di antara sekian persoalan itu memang mempunyai signifikansi bagi kemaslahatan umat, maka tidak ada salahnya untuk dibahas.

### **C. Proses Kegiatan Bahtsul Masail**

Bahtsul masail adalah tradisi yang selalu melekat dalam organisasi NU. Kegiatan ini dilakukan di NU secara berkala dalam kurun waktu tertentu, baik di tingkat Cabang, Wilayah, maupun Pusat. Berikut ini gambaran proses kegiatan bahtsul masail yang kami amati di lapangan. Mula-mula kegiatan bahtsul masail dibuka oleh seorang pimpinan bahtsul masail yang berposisi sekaligus sebagai moderator dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta membaca surat al-Fātiḥah bersama-sama. Selanjutnya moderator membacakan “deskripsi” masalah yang akan dibahas dalam bahtsul masail.

Perlu diketahui bahwa deskripsi masalah yang dimaksud dalam bahtsul masail adalah uraian mengenai persoalan yang akan dibahas yang meliputi; (1) uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan (2) pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dari kacamata fikih. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa waktu sebelumnya kepada pihak panitia atau terkadang masalah tersebut sengaja dipilih oleh pihak panitia.

Dalam rangka menunjang jalannya bahtsul masail, untuk kasus-kasus tertentu, panitia bahtsul masail sengaja mendatangkan pihak-pihak di luar NU sebagai nara sumber. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk membantu menjelaskan duduk perkara suatu masalah yang sedang dikaji. Nara sumber yang didatangkan adalah mereka yang diyakini mempunyai kompetensi di bidangnya. Misalnya, kalau persoalan yang dibahas seputar ekonomi, maka nara sumber yang didatangkan adalah ahli ekonomi atau pelaku

ekonomi, demikian juga apabila persoalan itu seputar kesehatan yang didatangkan adalah dokter.

Setelah moderator membacakan deskripsi masalah, para peserta diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dalam kasus ketika bahtsul masail dihadiri nara sumber dari luar NU, moderator biasanya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nara sumber untuk menjelaskan suatu persoalan sesuai dengan latar belakang mereka, baru setelah itu moderator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Apabila para peserta merasa belum dapat memahami secara baik apa yang diutarakan nara sumber, moderator kembali memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu kepada nara sumber.

Apabila penjelasan dari nara sumber seputar persoalan yang dikaji dirasa cukup, moderator langsung memberi kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Perang argumentasi pun mulai bisa dilihat pada sesi ini, beragam dalil yang diambilkan dari *ta'bir* (ungkapan/pendapat) yang dimuat dalam kitab kuning dan nas-nas dari al-Qur'an dan hadis Nabi silih berganti bersautan terlontar dari mulut peserta. Suatu *ta'bir* disanggah dengan *ta'bir* yang lain begitu seterusnya sampai moderator merasa perlu mendudukkan atau meluruskan posisi *ta'bir* yang dipakai oleh peserta jika telah melenceng dari konteksnya. Dalam kondisi yang demikian keberadaan moderator dituntut tidak hanya cukup piawai dalam mengatur lalu lintas diskusi, akan tetapi lebih dari itu moderator harus mempunyai modal keilmuan yang cukup tentang bahasa Arab dan substansi masalah yang dikaji. Jika tidak demikian moderator akan sulit mengendalikan jalannya bahtsul masail.

Fenomena saling menyanggah pendapat peserta lain dalam bahtsul masail ini bisa difahami mengingat bahwa para peserta datang ke dalam forum bahtsul masail tidak dengan fikiran kosong. Para peserta telah mempersiapkan beragam

dalil (argumentasi) yang dipakai untuk memperkuat pendapat mereka dari literatur klasik (kitab-kitab kuning), khususnya literatur yang bersinggungan dengan fikih. Kenyataan ini sangat mungkin mereka lakukan, karena biasanya deskripsi masalah yang dikaji dalam bahtsul masail terlebih dahulu telah diinformasikan kepada para peserta beberapa hari sebelumnya. Oleh karena itu, para peserta mempunyai waktu mengumpulkan bahan-bahan sebelum mengikuti bahtsul masail.

Kegiatan saling menyanggah yang dilakukan peserta bahtsul masail tingkat frekuensi dan intensitasnya bergantung kepada tingkat kesulitan persoalan yang dikaji. Artinya semakin mudah persoalan yang dikaji, maka frekuensi sanggahan dari masing-masing peserta semakin kecil. Namun sebaliknya semakin sulit persoalan yang dikaji, maka frekuensinya semakin tinggi. Dan yang demikian tak jarang menimbulkan kesan yang kurang baik, bahwa bahtsul masail tak ubahnya ajang debat kusir antar peserta.

Yang jelas dalam setiap bahtsul masail, peserta harus membekali dengan ilmu logika dan retorika. Argumentasi yang tidak didukung dengan logika yang sistematis dan retorika yang mahir, akan mudah dikalahkan peserta yang lain dengan argumen yang lebih meyakinkan. Kemudian, apabila perdebatan diantara peserta dianggap cukup, moderator memberikan kesempatan kepada *muṣahḥih* (pengarah) yang terdiri dari para kyai untuk memberikan komentar atas pendapat para peserta. Tim *muṣahḥih* pada kegiatan bahtsul masail biasanya diambilkan sesuai dengan panitia penyelenggara. Artinya jika penyelenggaranya adalah NU Cabang, maka *muṣahḥih*nya diambilkan dari kyai NU di tingkat Cabang begitu seterusnya sampai tingkat Pusat.

Dalam kenyataan di lapangan apa yang disampaikan oleh *muṣahḥih* tidak sepenuhnya bisa diterima oleh peserta, meskipun dari sisi kapabilitas mereka berada diatas "rata-rata" peserta. Apabila ada pihak peserta yang kurang sependapat dengan *muṣahḥih*, moderator mempersilahkan kepada mereka untuk mengutarakan argumentasi tandingan.

Selanjutnya, moderator mempersilahkan kepada *muṣahḥih* memberikan penjelasan tambahan atas komentar para peserta. Namun demikian, sepanjang pengamatan kami, meskipun peserta telah mengutarakan argumentasinya, apa yang mereka sampaikan tidak banyak mempengaruhi pendapat *muṣahḥih*.

Sebenarnya kalau pihak *muṣahḥih* benar-benar mampu memosisikan sebagai pengarah dan tidak selalu memaksakan pendapatnya, maka bahtsul masail di pesantren bisa menjadi ajang pendewasaan diri yang baik bagi para santri. Sebab perilaku saling menghargai dan tidak otoriter akan menjadi bekal berharga bagi para santri di dalam menyikapi berbagai problem keagamaan yang akan dihadapi kelak sekeluar dari pondok pesantren.

Jika peserta merasa penjelasan *mushahhah* bisa “diterima”, moderator meminta kepada *muṣahḥih* untuk memberi kesimpulan hukum dari persoalan yang dikaji dan selanjutnya mengakhiri pembahasan tersebut dengan membaca surah al Fatihah. Bacaan surat ini sekaligus sebagai penanda bahwa kajian atas suatu persoalan telah selesai. Dan apa yang disimpulkan oleh *muṣahḥih* secara otomatis menjadi keputusan bahtsul masail. Begitu seterusnya mekanisme seperti ini dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan yang lain yang telah diagendakan dalam bahtsul masail. Sekedar diketahui bahwa dalam suatu bahtsul bahtsul masail, persoalan yang dikaji biasanya lebih dari satu persoalan.

#### **D. Problem Metodologis Kajian Hukum**

Tidak dipungkiri bahwa bahtsul masail merupakan tradisi akademis yang khas dimiliki oleh pesantren dan NU dimana pada satu sisi ia mampu menggambarkan hadirnya dinamika intelektual dalam tubuh NU, namun pada sisi yang lain forum ini menjadi sasaran kritik tajam dari pihak dalam maupun luar NU tentang stagnasi pemikiran para ahli fikih NU.<sup>17</sup> Salah satu kritik yang mengemuka adalah penggunaan

---

<sup>17</sup>Kalangan dalam NU yang sering memberikan kritik terhadap keberadaan bahtsul masail diantaranya adalah KH. Husen Muhammad, KH.

metodologi dalam menetapkan suatu hukum. Menurut mereka, bahtsul masail NU lebih banyak terjebak kepada pendekatan tekstual dibanding kontekstual. Atau dengan kata lain pendekatan yang dominan adalah pendekatan *qauly*, dimana pendekatan ini seringkali mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar, seperti pertimbangan sosio kultural atau bagaimana proses lahirnya keputusan tersebut.

Berdasarkan pengamatan Husen Muhammad<sup>18</sup> dalam proses bahtsul masail di kalangan NU setidaknya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pembenahan. Tiga prosedur itu antara lain, prosedur *taqrīr jamā'iy*, *ilhāq*, dan *istinbāṭ* (ijtihad). Pertama adalah prosedur *taqrīr jamā'iy*. Prosedur ini dimaksudkan bahwa dalam bahtsul masail permasalahan yang dicarikan jawaban cukup dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Langkah seperti ini seringkali didasari oleh suatu pandangan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qawl al faqīh* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa *reserve* apalagi kritik. *Qaul* ulama yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dipandang sebagai kata final. Bahkan kalangan NU merasa yakin bahwa ibarat-ibarat dalam kitab kuning masih mencukupi dan relevan untuk dijadikan dasar mengatasi problem-problem kontemporer.<sup>19</sup>

Akibat dari prosedur ini lahirlah hirarki dalam pengambilan keputusan hukum sebagaimana diputuskan dalam Munas Ulama NU pada tahu 1992 di Lampung. Pertama pendapat yang diambil adalah pendapat yang telah disepakati oleh Imam al-Nawawy dan Imam al-Rāfi'iy, kedua pendapat Imam al-Nawawy, ketiga pendapat Imam al-Rāfi'iy,

---

Sahal Mahfudz, KH. Masdar Fadrid Mas'udi, Abd. Muqsid Ghazali dan lain-lain.

<sup>18</sup>Husen Muhammad, "Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 27-34.

<sup>19</sup>Keyakinan ini seperti disampaikan oleh Abdul Manan, Ketua Lajnah Bahtsul Masail Pesantren Al Falah Ploso Kediri, dalam sebuah wawancara tanggal 20 Juli 2009.

keempat pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, kelima pendapat ulama terpandai, dan keenam pendapat ulama yang paling *wara*<sup>20</sup>.

Penentuan hirarki sebagaimana dinyatakan di atas yang menempatkan Imam al-Nawawy melebihi imam-imam yang lain bahkan Imam al-Shāfi'iy sekalipun, jelas mereduksi kapabilitas para imam madhhab *umumnya* dan Imam al-Shāfi'iy khususnya sebagai *founding* madhhab al-Shāfi'iy. Penentuan hirarki ini juga mengesankan bahwa para ulama NU tidak memiliki kebebasan dan sangat terkungkung oleh pendapat perorangan dalam madhhab tertentu. Orientasi tokoh dengan demikian lebih dominan dibanding dengan orientasi pengetahuan atau produk pengetahuan. Padahal dalam Anggaran Dasar NU secara tegas dinyatakan bahwa ulama NU bebas menentukan pilihan madhhab tidak hanya kepada satu madhhab dan menafikan madhhab yang lain. Kondisi ini juga bertentangan dengan semangat fikih yang menjunjung tinggi kebebasan berfikir dalam menuangkan gagasan. Seandainya pun gagasan yang ditelorkan masuk dalam kategori salah, maka pelakunya masih mendapatkan penghargaan di mata Tuhan<sup>21</sup>.

Meskipun hirarki pengambilan keputusan hukum sebagaimana dijelaskan di atas menempatkan Imam al-Nawawy dan Rafi'i pada urutan teratas, namun dalam kenyataan di lapangan karya besar imam al-Nawawy seperti *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḥab* dan karya Imam al-Rāfi'iy *al-Muḥarrar* sangat jarang dipakai sebagai rujukan. Hal yang sama juga terjadi pada karya Imam al-Shāfi'iy *al-Umm* misalnya, sangat jarang dijumpai dalam daftar rujukan bahtsul masail NU. Sesuatu yang memang aneh, pada satu sisi kalangan NU telah membuat hirarki yang demikian, namun karya para tokohnya jarang dijadikan rujukan. Dan lebih aneh lagi bahwa karya Imam al-Shāfi'iy sangat jarang disebut,

---

<sup>20</sup>Aziz Masyhuri, *Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama NU tahun 1926-1994* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 367.

<sup>21</sup>Rasul dalam satu hadisnya menyatakan bahwa barangsiapa berijtihad dan salah maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan barangsiapa berijtihad dan benar maka dia mendapat dua kebaikan.

padahal bukan rahasia lagi bahwa mereka selalu mendeklarasikan diri bermadhab al-Shāfi'iy.<sup>22</sup>

Prosedur kedua yang dapat digambarkan dalam bahtsul masail adalah *ilhāq*, lengkapnya *ilhāq al masā'il bi nazā'irihā* (menganalogkan suatu masalah dengan masalah yang menyerupainya). Dilihat dari sisi esensinya, makna yang terkandung dalam proses *ilhāq* tidak berbeda jauh dengan *qiyas*, yakni sama-sama menganalogkan suatu persoalan dengan persoalan yang lain. Bedanya (dalam berspektif ulama' NU) *qiyas* adalah menyamakan persoalan kepada teks al-Qur'an atau hadis, sementara *ilhāq* hanya kepada pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang ada.

Dalam setiap bahtsul masail, konsep *ilhāq* lebih dipilih ketimbang konsep *qiyās*. Menurut kalangan NU *qiyās* memiliki konsekuensi lebih besar bila dibanding dengan *ilhāq*. Sebab untuk melakukan *qiyas* dibutuhkan seperangkat keilmuan pendukung yang tidak mudah. Seorang yang hendak melakukan *qiyās* setidaknya harus mempunyai kemampuan yang mendalam dalam beberapa bidang keilmuan sebagaimana disampaikan oleh al-Shaukāny, seperti al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *uṣul fiqh*, *nāsikh mansūkh* juga bahasa Arab.<sup>23</sup> Sederet persyaratan yang dikemukakan oleh al-Shaukāny di atas rasanya sangat sulit dipenuhi oleh para ulama NU. Dengan ungkapan yang sangat sederhana, *qiyas* hanya boleh dilakukan oleh para ulama mujtahid seperti para imam madhhab dan para *aṣḥab* nya.

Pemilihan konsep *ilhāq* dalam proses penetapan hukum dalam bahtsul masail bukan berarti tanpa masalah. Pertama, dengan metode *ilhāq* jelas menunjukkan

---

<sup>22</sup>Ahmad Zahro mengklasifikasi penggunaan maraji' mulai dari bahtsul masail mulai dari tahun 1926 sampai 1999, bahwa dalam kurun waktu itu karya Imam al-Nawawy menempati peringkat 7 dengan frekuensi sebanyak 22 kali. Sementara karya Imam al-Shāfi'iy *al-Umm* hanya menempati peringkat 37 dengan frekuensi penggunaan sebanyak 5 kali. Justru peringkat pertama diduduki oleh kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* karya al-Bakry ibn Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭy. Lihat Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 152.

<sup>23</sup>Lihat Muḥammad ibn 'Aly ibn Muḥammad al-Shaukāny, *Irshād al-Fuḥūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 297-302.

ketidakberanian para ulama NU untuk melakukan kajian langsung kepada sumber-sumber syariah<sup>24</sup>. Kedua, betapapun baiknya *ibārah* (redaksi) yang dijadikan sebagai bahan analog, tetap saja ia merupakan produk pemikiran manusia yang terikat oleh dimensi tempat dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab kuning yang berisi '*ibārah* yang dipakai sebagai rujukan bahtsul masail adalah produk ulama berabad-abad silam. Logikanya, sebagai bagian dari hasil ijtihad, '*ibārah* yang dirumuskan oleh para ulama kala itu pasti sangat berkait erat dengan konteks sosio kultural waktu itu. Sehingga persoalan yang terjadi saat ini sangat sulit dicarikan padanannya dalam kitab kuning. Kalaupun ada, hal itu seringkali terkesan "dipaksakan" hanya untuk memenuhi target harus ada ibaratnya dalam kitab kuning. Sebut saja persoalan seperti asuransi, bank sperma, obligasi, bayi tabung, dan lain-lain.

Prosedur ketiga dalam bahtsul masail adalah *istinbāt*. Dalam kerja bahtsul masail NU istilah *istinbāt* sebagaimana difahami oleh mayoritas umat Islam tidak terlalu populer. Sebab, para Kyai NU telah mempunyai makna sendiri tentang istinbat. Bagi mereka *istinbāt* hukum bukanlah mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli, yakni al-Qur'an dan hadis, akan tetapi mengambil hukum dengan cara memberlakukan secara dinamis naṣṣ-naṣṣ dalam kitab kuning yang telah dirumuskan fuqaha kepada persoalan *waqī'iyah* yang dicari hukumnya<sup>25</sup>. Pemaknaan ini sebenarnya juga bertentangan dengan makna istinbat yang telah dirumuskan sendiri oleh PBNu sebagaimana tertuang dalam hasil Munas Alim Ulama di Lampung. Istinbat adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.

---

<sup>24</sup>Husen Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU*, h. 31.

<sup>25</sup>Sahal Mahfudz, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. xvi.

Pemaknaan *istinbāṭ* oleh pelaku bahtsul masail NU barangkali berangkat dari kegamangan mereka<sup>26</sup> untuk mengembalikan persoalan kepada sumber utama hukum Islam. Menurut mereka istinbat lebih identik dengan ijtihad, sementara mereka merasa belum mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad.

Dari tiga prosedur yang ada dalam bahtsul masail di atas, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan bahtsul masail di kalangan NU masih muncul kecenderungan pada pola berfikir tradisional. Sementara pola berfikir modern masih terlihat ragu-ragu, sangat berhati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan malah dihindari.

### **E. Problem Diseminasi**

Dalam lintasan sejarah bahtsul masail yang dilakukan NU semenjak kali pertama diselenggarakan pada tahun 1926 sampai tahun 2009 terdapat lebih dari 500 persoalan telah dirumuskan hukumnya oleh bahtsul masail.<sup>27</sup> Jumlah itu tidak hanya terdiri dari persoalan keagamaan yang meliputi fikih, tauhid, akhlak dan tasawuf, tetapi persoalan-persoalan lain di luar agama, sebut saja misalnya persoalan *nash al-imāmah*, presiden wanita, reksadana, asuransi dan lain-lain.

Dilihat dari sebaran masalah yang telah diputuskan oleh LBM NU, terlihat bahwa persoalan-persoalan yang dibahas adalah persoalan riil yang terjadi di masyarakat NU khususnya dan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Karena persoalan yang dibahas adalah persoalan yang banar-benar dihadapi oleh masyarakat, maka secara teoritis hasil-hasil bahtsul masail seharusnya menjadi kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri, agar bisa dijadikan

---

<sup>26</sup>KH. Sahal Mahfudz tidak melihatnya karena rasa takut, akan tetapi rasa tawadhu' dan kehati-hatian para Kyai NU dalam bermadzhab. Selain itu tradisi ini lebih disebabkan karena sistem pembelajaran yang dilakukan di pesantren yang fiqih oriented, sehingga kecenderungan ini berimbas kepada pelaku bahtsul masail di NU.

<sup>27</sup>Ahmad Zahroh mencatat hasil-hasil bahtsul masail selama kurun waktu 1926-1999 sebanyak 505 masalah.

pedoman hidup atau setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan pilihan hidup. Dalam posisi yang demikian, sampainya informasi mengenai keputusan hasil LBM kepada masyarakat menjadi sangat urgen.

Berdasarkan pengamatan penulis, hasil-hasil LBM belum banyak terdistribusi kepada masyarakat NU, bahkan kepada komunitas pesantren sekalipun hasil-hasil tersebut belum banyak diketahui. Dalam beberapa kesempatan, penulis pernah berdiskusi dengan komunitas santri PP. Al Falah Ploso Kediri, PP. Sidogiri Pasuruan dan Pesma Al Hikam Malang terkait dengan hasil-hasil LBM.<sup>28</sup> Mereka menyatakan bahwa hasil-hasil bahtsul masail yang dikeluarkan oleh LBM NU tidak banyak mereka ketahui.

Hal menarik yang perlu digarisbawahi dari temuan diatas, bahwa kondisi ini setidaknya bisa dijadikan bahan analisa, kalau saja para santri yang banyak bergelut dengan dunia bahtsul masail pada lingkup pesantren mereka masing-masing tidak banyak mengetahui hasil-hasil LBM NU, lantas bagaimana dengan masyarakat NU di luar pesantren? Mencermati kondisi yang demikian, problem mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah problem diseminasi (distribusi dan sosialisasi) hasil-hasil bahtsul masail yang kurang baik kepada warga NU.

Apabila diamati setidaknya terdapat 3 faktor yang mengitari problem diseminasi ini, yakni faktor organisatoris, sosiologis, dan psikologis. *Pertama*, persoalan organisatoris. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa persoalan NU yang mendasar terkait dengan manajemen organisasi adalah tidak adanya pendataan yang akurat dan valid tentang berapa jumlah anggotanya. Persoalan pendataan, menjadi persoalan pertama yang harus dibenahi dalam rangka diseminasi hasil bahtsul masail LBM NU. Karena itu, tidak salah jika ada

---

<sup>28</sup>Diskusi penulis dengan para santri di tiga pesantren (Al Falah, Sidogiri, dan Al Hikam) dilaksanakan pada rentang waktu September sampai Oktober 2009 dalam rangkaian penelitian "Tradisi Bahtsul Masail di Pondok Pesantren" bersama Drs. Joko Sayono.

sinyalemen bahwa secara formal NU disebut *jam'iyah* (organisasi) tetapi dalam pelaksanaan di lapangan cenderung menunjukkan ciri-ciri *jama'ah* (paguyuban).<sup>29</sup>

Pendataan anggota adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dengan diketahuinya data mengenai jumlah anggota dan sebarannya, maka NU tidak hanya dapat melakukan pemetaan kebutuhan para warganya tetapi lebih dari itu dapat merencanakan program yang tepat sasaran, termasuk di dalamnya peningkatan pemahaman agama warganya melalui diseminasi hasil-hasil bahtsul masail. Harus diakui bahwa selama ini besaran jumlah pengikut NU seringkali hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi yang perlu diuji kebenarannya. Sementara dalam organisasi modern keabsahan anggota selalu ditandai dengan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) yang dalam NU disebut KARTANU. Memang dalam realitas di lapangan sering dijumpai bahwa tidak sedikit masyarakat muslim Indonesia dilihat dari segi ritual keagamaan mempunyai banyak kesamaan dengan apa yang ditradisikan oleh NU selama ini, sebut saja ikut dalam ritual *tahlilan*, sholat subuh dengan doa qunut, shalat tarawaih 20 rekaat, khutbah jum'at dengan menggunakan tongkat, dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian apakah dengan demikian mereka secara otomatis dapat diklaim sebagai anggota NU? Sudah barang tentu jawabannya adalah tidak bisa, sebab mereka melaksanakan ritual yang demikian bisa jadi karena kondisi lingkungan yang membentuk atau juga karena yang dipelajari selama ini memang begitu.

Pada masa-masa awal kepemimpinan PBNU dipegang KH. Hasyim Muzadi pada tahun 2000-an, sepengetahuan penulis, ada ikhtiar untuk melakukan pendataan kembali warga NU melalui pemberian KARTANU. Dalam rangka meningkatkan antusiasme warga NU ikut dalam pendataan ini, PBNU bahkan mengikutsertakan mereka dalam asuransi

---

<sup>29</sup>Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi NU Bahtsul Masail NU; Tatapan Reflektif", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 83.

jiwa, dengan kompensasi jika meninggal dunia, maka mereka akan mendapatkan santunan sejumlah uang. Proyek ini pada awalnya berjalan dengan baik, namun beberapa saat kemudian terhenti dan beberapa orang yang mempunyai KARTANU yang meninggal tidak lagi mendapatkan santunan. Dan sampai hari ini program pendataan tidak terdengar lagi.

Persoalan kedua, adalah persoalan sosiologis. Dalam sebuah wawancara KH. Muchit Muzadi (*sesepuh* NU) menyatakan bahwa masyarakat NU pada lapisan menengah ke bawah belum terbiasa dengan budaya baca tulis.<sup>30</sup> Penjelasan KH. Muchid tersebut setidaknya mengandung dua makna. Pertama bahwa masyarakat NU secara sosiologis sebagian berada pada lapisan menengah ke bawah. Kedua, pada level menengah ke bawah masyarakat NU belum terbiasa dengan budaya baca tulis. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa untuk masyarakat NU pada level menengah ke atas mereka telah terbiasa dengan budaya baca tulis.

Pertanyaan yang muncul kemudian dari penjelasan KH. Muchit adalah pada level mana mayoritas masyarakat NU berada? Untuk menjawab pertanyaan ini sudah barang tentu harus dilihat dari basis masa NU. Banyak kalangan menengarai bahwa secara umum masyarakat NU adalah masyarakat agraris dan pedesaan<sup>31</sup>. Dilihat dari kelas sosial, kelompok masyarakat ini dikategorikan kepada masyarakat kelas sosial menengah ke bawah. Mengacu kepada klasifikasi tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas masyarakat NU adalah berada pada kelas sosial menengah ke bawah. Itu berarti kecenderungan sebagian besar masyarakat NU adalah belum terbiasa dengan budaya baca tulis. Dengan kata lain mereka terbiasa dengan budaya lisan dan mendengar.

---

<sup>30-</sup>, *Tashwirul Afkar*, Edisi No 19, tahun 2006, h. 88.

<sup>31</sup>Pengklasifikasian ini bukan berarti menafikan keberadaan warga NU terdidik yang ada di perkotaan yang mampu mengisi kelas-kelas sosial menengah bahkan atas, yang perkembangannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun jumlah ini bisa diyakini jauh lebih sedikit dibanding dengan warga NU yang ada di pedesaan.

Kondisi yang demikian jelas menjadi kendala tersendiri bagi proses diseminasi hasil bahtsul masail NU, khususnya diseminasi yang dilakukan melalui media tulis. Memang diseminasi hasil-hasil bahtsul masail tidak harus dilakukan dengan media tulis, akan tetapi bisa juga dengan media lisan, seperti pada forum pengajian atau forum sejenis lainnya. Namun demikian, media tulis mempunyai cakupan yang lebih luas dan bisa diakses dalam waktu yang lama. Sementara, media lisan mempunyai keterbatasan dalam hal jangkauan dan daya serapnya.

Ketiga, faktor psikologis. Masyarakat NU sangat dikenal memiliki patronase yang kuat dengan para Kyai. Ikatan patronase ini berakibat kepada munculnya ikatan emosional yang sangat besar kepada para Kyai. Akibat selanjutnya, tingkat kepercayaan dan kepatuhan mereka kepada Kyai dalam persoalan-persoalan keagamaan jauh lebih besar dibanding dengan yang lain sebut saja organisasi NU itu sendiri. Kondisi ini sangat berpengaruh kepada proses diseminasi hasil bahtsul masail. Persoalannya, dalam realitasnya para Kyai dalam masyarakat NU ibarat raja-raja kecil yang mempunyai otoritas yang sangat tinggi kepada masyarakat di wilayahnya. Mereka dalam banyak kasus, tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan NU. Sebagai contoh ketika NU menetapkan hari raya, banyak Kyai NU yang tidak sependapat dengan kebijakan NU, sebagian ikut pemerintah dan bahkan sebagian lagi mengikuti keyakinan mereka sendiri berdasarkan ilmu hisab yang dimiliki.

## **F. Penutup**

Bahtsul masail adalah salah satu dari sekian tradisi yang berkembang di pesantren dan NU. Forum bahtsul masail dalam realitanya, pada satu sisi menjadi kebanggaan warga NU, namun tidak dipungkiri lembaga ini juga kerap mendapat sorotan *miring* dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan internal NU. Dan bagi NU dan masyarakatnya, penglihatan terhadap sisi negatif bahtsul masail tetap harus diposisikan sebagai bahan masukan buat perbaikan sistem

kerja bahtsul masail dan lembaga yang menaunginya ke depan. Sebab seringkali dijumpai bahwa seseorang atau lembaga tidak mampu melihat kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kehadiran pihak luar dalam mencermati kekurangan menjadi suatu hal yang penting.

Salah satu kekurangan yang muncul dalam bahtsul masail di samping sistem pengambilan hukumnya adalah persoalan diseminasi (distribusi dan sosialisasi) hasil-hasil LBM kepada masyarakat NU. Memang tidak dipungkiri bahwa proses diseminasi hasil bahtsul masail selama ini juga telah berlangsung di kalangan masyarakat NU, namun sepengetahuan penulis apa yang dilakukan oleh pengurus NU masih jauh dari yang diharapkan.

### **Daftar Pustaka**

- , *Tashwirul Afkar*, Edisi No 19, tahun 2006.
- A. Hasyim Muzadi, *Dari Sunan Bonang ke Negeri Paman Sam*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- Abdul Mun'in DZ, "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis", Dalam *Jurnal Gerbang*, vol 12, tahun 2002.
- AD ART NU, Jakarta: PBNU, 2004.
- Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Aminoto Sa'doellah, "Masa'ilnya Bahtsul Masa'il", Dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 9 Tahun 2000.
- Aziz Masyhuri, *Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama NU tahun 1926-1994*, Surabaya, Dinamika Press, 1997.
- Husen Muhammad, "Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta, Lakpesdam NU, 2002.
- Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta, Lakpesdam NU, 2002.
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1996.

- Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi NU Bahtsul Masail NU: Tatapan Reflektif", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta, Lakpesdam NU, 2002.
- Muhammad ibn 'Aly ibn Muhammad al-Shaukāny, *Irshād al-Fuḥūl*, Beirut, Dār al-Fikr, 1992.
- Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective ijtihad", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1, June, 2004.
- Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", Dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta, Lakpesdam NU, 2002.
- Sahal Mahfudz, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta, Lakpesdam, 2002.
- Sahal Mahfudz, "Tradisi Pendidikan Pesantren: Tinjauan Historis", dalam Ismail SM dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Said Aqil Husein al Munawwar, "Kata Pengantar", Dalam Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Thoha Hamim, *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya, Diantama, 2004.